

SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 ASLI DAN HASIL PERUBAHAN

Wilma Silalahi¹, Eugene Rangga Novandria²
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, eugenedria10@gmail.com
Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Sistem pemerintahan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), berfungsi sebagai dasar utama bagi pelaksanaan negara. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan dalam dinamika politik, sistem ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Dalam naskah aslinya, UUD 1945 menetapkan Presiden sebagai titik sentral kekuasaan, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Presiden memiliki banyak wewenang, termasuk merumuskan undang-undang bersama DPR, mengangkat dan memberhentikan para menteri, serta menentukan garis besar kebijakan negara melalui MPR, yang saat itu merupakan lembaga tertinggi di negara ini. Konfigurasi ini membuat sistem pemerintahan di Indonesia bersifat presidensial, dengan kecenderungan lebih berat pada eksekutif karena dominasi kekuasaan eksekutif atas lembaga legislatif dan yudikatif. Perubahan signifikan terjadi setelah Reformasi 1998, ketika UUD 1945 mengalami empat amandemen. Amandemen ini mengatur kembali hubungan antar lembaga negara agar lebih seimbang, demokratis, dan sesuai dengan prinsip saling mengawasi. Meskipun presiden tetap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, wewenangnya telah dibuat lebih terbatas, seperti tidak diperbolehkannya membubarkan DPR. Selain itu, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang memperkuat legitimasi dalam sistem demokrasi. Lembaga-lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY), didirikan untuk mendukung penguatan supremasi hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Amandemen juga mengubah status MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga lainnya, sehingga tidak lagi berfungsi sebagai representasi mutlak dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang dihasilkan dari amandemen UUD 1945 menunjukkan struktur yang lebih seimbang, demokratis, dan bertanggung jawab dibandingkan dengan versi aslinya yang berfokus pada presiden. Sementara versi asli lebih menekankan pada stabilitas dan sentralisasi kekuasaan, hasil perubahan lebih menekankan pada distribusi kekuasaan, pengawasan antar lembaga, serta penguatan hak-hak konstitusi bagi warga negara. Perubahan ini mencerminkan kemajuan pemikiran demokrasi di Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, UUD 1945 Asli, Hasil Perubahan, Presidensial, Demokrasi, Checks And Balances, Lembaga Negara.

ABSTRACT

Indonesia's system of government, as stipulated in the 1945 Constitution (UUD 1945), serves as the primary foundation for the country's governance. However, over time and with changes in political dynamics, this system has undergone significant transformation. In its original text, the 1945 Constitution established the President as the central point of power, serving as both head of state and head of government. The President wielded extensive authority, including formulating laws in conjunction with the House of Representatives (DPR), appointing and dismissing ministers, and determining the broad outlines of state policy through the People's Consultative Assembly (MPR), which at the time was the nation's highest institution. This configuration resulted in a presidential system of government in Indonesia, with a tendency toward the executive branch due to the dominance of executive power over the legislative and judicial branches. Significant changes occurred after the 1998 Reformation, when the 1945 Constitution underwent four amendments. These amendments reorganized the relationship between state institutions to make them more

balanced, democratic, and in accordance with the principle of mutual oversight. Although the president remained head of state and head of government, his authority was further limited, such as not being allowed to dissolve the House of Representatives (DPR). Furthermore, the direct election of the president and vice president by the people strengthened the legitimacy of the democratic system. New institutions, such as the Constitutional Court (MK), the Regional Representative Council (DPD), and the Judicial Commission (KY), were established to support the strengthening of the rule of law and increase public participation in government. The amendments also changed the status of the People's Consultative Assembly (MPR) from the highest state institution to a high state institution equal to other institutions, so that it no longer functioned as the absolute representation of popular sovereignty. Thus, the system of government resulting from the amendments to the 1945 Constitution demonstrates a more balanced, democratic, and accountable structure than the original version, which focused on the president. While the original version emphasized stability and centralization of power, the amendments emphasize the distribution of power, oversight between institutions, and strengthening constitutional rights for citizens. These changes reflect the advancement of democratic thought in Indonesia, aiming to create a transparent, participatory government that upholds the rule of law and human rights.

Keywords: System Of Government, Original 1945 Constitution, Amendments, Presidential System, Democracy, Checks And Balances, State Institutions.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Konstitusi yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 tidak hanya berperan sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai dasar filosofis, legal, dan politik bagi pemerintahan Indonesia. Sejak diresmikan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah menjadi titik awal bagi perjalanan sistem pemerintahan nasional yang mengalami berbagai perubahan sejalan dengan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Dalam naskah asli UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia didesain dengan model presidensial yang memberikan kekuasaan besar kepada Presiden. Presiden memiliki dua peran sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Di sisi lainnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berfungsi sebagai lembaga negara tertinggi yang sepenuhnya memegang kedaulatan rakyat. Struktur ini menciptakan pola hubungan antar lembaga yang lebih menguntungkan posisi Presiden, sehingga seringkali digambarkan dengan istilah “executive heavy”.

Namun, setelah Reformasi 1998, dunia politik Indonesia membutuhkan perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. UUD 1945 kemudian mengalami empat kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002. Meskipun Pembukaan UUD 1945 tidak mengalami perubahan, amandemen tersebut membawa dampak signifikan terhadap isi dan sistem pemerintahan. Kini, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh masyarakat, posisi MPR diturunkan dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara, serta hadir lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memperluas partisipasi politik dan memperkuat mekanisme checks and balances. Perubahan tersebut juga menekankan pada prinsip demokrasi konstitusional, pembatasan kekuasaan, serta penghormatan atas hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, penting untuk membandingkan sistem pemerintahan sesuai UUD 1945 yang asli dengan hasil perubahan agar dapat memahami arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Sistem yang asli mencerminkan kebutuhan bangsa pada awal kemerdekaan yang berfokus pada persatuan dan stabilitas, sedangkan hasil perubahan mencerminkan semangat reformasi yang mengedepankan demokratisasi, akuntabilitas,

serta distribusi kekuasaan yang lebih seimbang. Analisis ini juga memberikan kesempatan untuk menilai seberapa baik perubahan konstitusi dapat mengatasi tantangan pemerintahan modern yang kompleks, transparan, dan partisipatif

METODOLOGI

Penelitian yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 yang asli dan hasil amandemen menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode penelusuran literatur. Pendekatan hukum normatif digunakan karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam teks konstitusi, baik yang asli maupun yang telah diamandemen, serta mengevaluasi dampaknya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Umum

Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi negara. UUD 1945 untuk pertama kalinya ditetapkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Sejak saat itu, UUD 1945 telah menjadi pedoman utama dalam menata jalannya pemerintahan, interaksi antar lembaga negara, serta hak dan tanggung jawab warga negara.

Secara umum, sistem pemerintahan di Indonesia dirancang dengan struktur presidensial, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Namun, sistem presidensial menurut UUD 1945 yang asli tidak sepenuhnya bersifat murni karena adanya posisi MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Hal ini mengakibatkan konsentrasi kekuasaan yang cukup kuat di tangan Presiden. Konfigurasi ini relevan dengan situasi pada awal kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kokoh, stabil, dan mampu menjaga integritas nasional dari risiko perpecahan dan campur tangan asing.

Seiring berjalannya waktu, dinamika politik dan tuntutan untuk berdemokrasi, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pemerintahan, terutama dalam menciptakan pembatasan kekuasaan, mekanisme checks and balances yang lebih baik, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Perubahan-perubahan ini secara keseluruhan menghadirkan wajah baru pada sistem pemerintahan Indonesia, dengan menekankan pada demokrasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, informasi umum mengenai sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 menunjukkan adanya dua fase utama: fase asli yang menekankan stabilitas dengan kekuatan eksekutif yang dominan, dan fase hasil perubahan yang menekankan pada demokrasi konstitusional dengan pembagian kekuasaan yang lebih adil.

Data Khusus

Jika dilihat lebih mendalam, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi perbedaan antara sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 yang asli dan versi yang telah diubah.

Kedudukan Presiden

Dalam UUD 1945 yang asli, Presiden dipegang oleh kekuasaan yang sangat besar. Ia berfungsi sebagai pemimpin negara dan pengelola pemerintahan, dengan hak untuk menunjuk dan memberhentikan menteri tanpa intervensi DPR. Presiden juga terlibat dalam pembuatan undang-undang bersamaan dengan DPR, sehingga eksekutif memiliki kekuasaan yang sangat dominan. Setelah dilakukan amandemen, kekuasaan Presiden

diatur dengan lebih jelas. Masa jabatan dibatasi hanya untuk dua periode, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR, dan pemilihan Presiden beserta Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Kedudukan MPR

UUD 1945 yang asli menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi dalam negara, sebagai pemegang kedaulatan rakyat, serta memiliki wewenang untuk memilih dan memberhentikan Presiden. Setelah amandemen, posisi MPR beralih menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan KY. MPR tidak lagi memiliki kuasa penuh atas kedaulatan rakyat, melainkan hanya menjalankan fungsi tertentu seperti merubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Kedudukan DPR dan DPD

Dalam UUD 1945 yang asli, DPR berperan untuk merumuskan undang-undang bersama Presiden, tetapi kekuatannya tergolong lemah karena sangat bergantung pada persetujuan dari Presiden. Setelah amandemen, DPR justru mendapatkan posisi yang lebih kuat dengan hak untuk legislatif, anggaran, serta pengawasan. DPD juga dibentuk sebagai institusi baru yang mewakili daerah di Indonesia untuk menyuarakan kepentingan regional di tingkat nasional.

Lembaga Yudikatif

Pada UUD 1945 yang asli, lembaga yudikatif diwakilkan oleh Mahkamah Agung dengan wewenang yang terbatas. Setelah amandemen, muncul lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). MK memiliki hak untuk menguji undang-undang sesuai dengan UUD, menyelesaikan sengketa pemilu, dan membubarkan partai politik yang melanggar konstitusi. KY berfungsi untuk menjaga integritas hakim dan merekomendasikan pengangkatan hakim agung. Ini menandakan adanya penguatan dalam mekanisme pemantauan dan keseimbangan melalui lembaga peradilan.

Hak Asasi Manusia

Di dalam UUD 1945 yang asli, pengaturan mengenai hak asasi manusia masih sangat terbatas dan tidak eksplisit. Hanya setelah amandemen, HAM diatur secara menyeluruh dalam Bab XA, yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini menggambarkan kemajuan dalam kualitas demokrasi dan penghormatan terhadap martabat setiap individu.

Mekanisme Checks and Balances

UUD 1945 yang asli tidak menekankan mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Hal ini menyebabkan dominasi yang kuat di pihak eksekutif. Setelah amandemen, sistem checks and balances menjadi lebih terlihat. Presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR memiliki hak interpelasi dan hak angket, MK dapat menguji keabsahan undang-undang, serta keberadaan DPD menambah dimensi representasi daerah.

Dengan informasi tersebut, terlihat jelas bahwa sistem pemerintahan hasil amandemen UUD 1945 lebih menekankan pada prinsip demokrasi, pembatasan kekuasaan, serta penguatan peran masyarakat melalui lembaga-lembaga negara yang lebih seimbang. Sebaliknya, sistem asli lebih berfokus pada kebutuhan konsolidasi negara di tahap awal kemerdekaan, dengan Presiden sebagai sosok sentral dalam pemerintahan.

Pembahasan

Sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki ciri khas yang mencerminkan sejarah bangsa. UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, serta menjadi dasar untuk penyelenggaraan negara. Pada awalnya, penyusunan UUD 1945 dilakukan dengan

tujuan untuk memusatkan kekuasaan agar stabilitas dan kedaulatan negara yang baru merdeka dapat terjaga. Maka dari itu, dalam versi asli UUD 1945, kekuasaan Presiden menjadi sangat dominan, sementara pengawasan antar lembaga negara masih relatif terbatas.

Pilihan ini dapat dimengerti karena Indonesia baru saja merdeka dan menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengganggu persatuan. Presiden berfungsi sebagai pemimpin negara dan kepala pemerintahan sekaligus, dengan kontrol penuh atas kebijakan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berperan sebagai lembaga tertinggi negara dan dianggap sebagai representasi seluruh rakyat, memiliki kewenangan besar, termasuk hak untuk mengangkat dan memberhentikan Presiden. Dengan demikian, pola pemerintahan dalam UUD 1945 asli lebih menekankan pada stabilitas, konsentrasi kekuatan, serta kepemimpinan yang terpusat.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pola tersebut menimbulkan berbagai masalah. Dominasi eksekutif menyebabkan ketidaksetaraan dalam kekuasaan, dan demokrasi sering kali tergerus oleh praktik otoritarian. Perubahan politik pasca-reformasi 1998 membutuhkan adanya pembaruan fundamental. Amandemen UUD 1945 dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002 merupakan respons terhadap kebutuhan tersebut. Perubahan ini bertujuan untuk menegakkan prinsip demokrasi konstitusional, memperkuat sistem pengawasan, dan melindungi hak asasi manusia dengan lebih menyeluruh.

Setelah dilakukan amandemen, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti. Presiden tetap sebagai kepala negara dan pemerintahan, tetapi batasan kewenangan menjadi lebih jelas. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan melalui pemilu langsung oleh rakyat, bersama wakilnya, serta dibatasi maksimum menjabat dua periode. DPR memiliki posisi yang lebih kuat dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPD, sebagai lembaga baru, dibentuk untuk memastikan kepentingan daerah terwakili di tingkat nasional. Dalam bidang yudikatif, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial ditambahkan untuk memperkuat peradilan, terutama dalam menjaga supremasi konstitusi dan integritas hakim.

Perubahan mendasar lainnya adalah penegasan hak asasi manusia (HAM). Dalam UUD 1945 versi asli, pengaturan HAM cenderung implisit, sedangkan setelah amandemen muncul Bab XA yang secara spesifik mengatur berbagai hak dasar bagi warga negara, mencakup hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap demokrasi yang sesungguhnya, bukan hanya prosedural.

Mekanisme pengawasan dan keseimbangan kini menjadi karakter penting dalam sistem pemerintahan pasca-amandemen. Presiden tidak memiliki hak untuk membubarkan DPR, sementara DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, serta menyelesaikan sengketa konstitusi. Dengan struktur ini, distribusi kekuasaan menjadi lebih seimbang, setiap lembaga negara saling melakukan pengawasan dan pembatasan, sehingga risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat dikurangi.

Terlihat bahwa terdapat perubahan signifikan pada sistem pemerintahan di Indonesia: dari sistem awal yang lebih fokus pada stabilitas dan pengumpulan kekuasaan di tangan Presiden, menuju sistem baru yang mengedepankan demokrasi konstitusi, keterbukaan, tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas. Perbedaan ini mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam mencari tata cara yang paling tepat untuk pengelolaan negara, sejalan dengan perkembangan sosial, politik, dan kebutuhan zaman.

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan proses panjang yang dilalui oleh bangsa dalam mengorganisasi kehidupan bernegara. UUD 1945, yang mulai diberlakukan sejak 18 Agustus 1945, lahir di tengah situasi darurat dan berbagai tantangan. Oleh karena itu, desain sistem pemerintahan pada waktu itu lebih mengutamakan stabilitas politik dan konsolidasi kekuasaan. Posisi presiden sangat dominan, berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan memiliki kekuasaan yang luas, seperti hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri serta berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang bersama DPR. MPR dianggap sebagai lembaga tertinggi yang mewakili seluruh rakyat, dengan kapasitas untuk memilih dan memecat presiden. Model tersebut menggambarkan kebutuhan bangsa di awal kemerdekaan akan kepemimpinan yang kuat, terpusat, dan mampu menjaga kesatuan negara.

Namun, sistem awal UUD 1945 juga mengandung kelemahan yang signifikan. Kehadiran mekanisme checks and balances yang minim dan lemahnya fungsi pengawasan antar lembaga negara menyebabkan kekuasaan eksekutif terkonsentrasi secara berlebihan. Dalam praktiknya, situasi ini menciptakan peluang bagi munculnya pemerintahan otoriter serta menurunkan kualitas demokrasi. Seiring berjalannya waktu, terutama pasca-reformasi 1998, terbangun kesadaran kolektif bahwa perlu adanya perbaikan dalam sistem pemerintahan agar lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002 membawa perubahan yang signifikan. Pertama, kekuasaan presiden dibatasi dengan lebih jelas, termasuk batasan masa jabatan maksimum dua periode dan penghapusan hak untuk membubarkan DPR. Kedua, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan setara dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya, serta tak memiliki kewenangan penuh atas kedaulatan rakyat. Ketiga, peran DPR sebagai badan legislatif diperkuat dengan tanggung jawab dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah. Keempat, lembaga peradilan diperluas dengan adanya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga supremasi hukum, melindungi konstitusi, serta menjamin integritas hakim. Kelima, hak asasi manusia diatur secara eksplisit dalam Bab XA, yang menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Dengan demikian, sistem pemerintahan setelah amandemen lebih menekankan konsep demokrasi konstitusional, keseimbangan kekuasaan, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Jika sistem asli fokus pada stabilitas dan kepemimpinan yang kuat, maka sistem yang baru lebih mengutamakan keterbukaan, pengawasan, serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Perubahan ini mencerminkan kematangan politik masyarakat Indonesia dalam mengelola pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman serta aspirasi rakyat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 bersifat fleksibel dan berkembang. Ia bertransformasi dari model awal yang terpusat menuju model baru yang lebih demokratis dan seimbang. Perubahan ini tidak hanya sekadar memperbaiki struktur institusi, tetapi juga memperkuat dasar-dasar kehidupan demokrasi di Indonesia. Akhirnya, keberhasilan sistem pemerintahan hasil amandemen akan sangat tergantung pada konsistensi implementasi, budaya politik yang positif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagir Manan. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: UII Press.
- Bagir Manan. (2001). *Kedudukan dan Fungsi Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: FH UII Press.
- Crouch, Harold. (2010). *Democracy in Indonesia: From Transition to Consolidation*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Cipto, Bambang. (2000). *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrayana, Denny. (2007). *Negara Hukum Indonesia: Pergulatan Politik dan Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ismail Suny. (1998). *Mencari Keadilan: Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kaelan. (2005). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Notonagoro. (1987). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parlindungan, Hasim. (2004). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam UUD 1945*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, Sri. (2001). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Soehino. (2005). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sri Soemantri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi: Suatu Kajian Teoritis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sukardja, Ahmad. (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suny, Ismail. (1998). *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli 18 Agustus 1945).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I–IV, 1999–2002).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
- Yamin, Muhammad. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca.
- Yamin, Muhammad. (1971). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.